



PUTUSAN

NOMOR 27/Pid.Sus/2017/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AGUS ARI YULIANTO BIN SUKIRNO
Tempat lahir : Karanganyar
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 24 Nopember 1979
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tawangmangu, RT.003/RW.001, Desa
Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu,
Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
6. Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 13 Maret 2017 Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN Wat.dalam perkara terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG.PERKARA ; PDM-95/KLP/eUH.2/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 dalam dakwaannya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **AGUS ARI YULIANTO Bin SUKIRNO** pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, sekira pukul 07.30 WIB, atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Jalan Wates - Purworejo Km. 9, Dusun Demen, Desa Demen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wates telah, **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, sekira pukul 07.30 WIB terdakwa mengemudikan 1 (Satu) unit Bus Hino PO. Antar Jaya No. Pol AD 1694 DF dari Yogyakarta menuju Purworejo, sesampainya di Jalan Wates - Purworejo Km. 9, Dusun Demen, Desa Demen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo terdakwa berusaha mendahului 1 (Satu) unit bus PO. Prayogo No. Pol AB 7115 JN yang berjalan dari arah Yogyakarta menuju arah Purworejo, saat itu terdakwa mengemudikan Bus Hino PO. Antar Jaya mendahului bus PO. Prayogo dari arah kanan, terdakwa pada saat mendahului bus PO. Prayogo melihat dari arah yang berlawanan berjalan dump truck menuju ke arah terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap menambah laju kendaraannya, saat bus yang dikemudikan oleh terdakwa dan dump truck tersebut jaraknya sudah dekat, karena kurang hati-hatian dan terdakwa terburu-buru kemudian terdakwa membanting kemudinya ke arah kiri, namun pada bagian belakang kiri Bus PO. Antar Jaya tersebut membentur bagian kanan depan Bus PO. Prayogo sehingga mengakibatkan Bus PO. Prayogo berjalan oleng kemudian terguling.
- Bahwa tergulingnya Bus PO. Prayogo tersebut mengakibatkan penumpangya yaitu korban Yohanis Abwar Koisene meninggal di



tempat kejadian karena korban tersebut tergencet oleh Bus PO. Prayogo.

- Bahwa berdasarkan Kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 445/1958/RS/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara) yang ditandatangani oleh dr. Kristy Kumaladewi seorang dokter yang bertugas di RSUD Wates menyatakan :

- Didapatkan luka terbuka di kepala, teraba patah tulang di rahang leher, patah tulang dada kiri. Teraba patah tulang belakang, tulang panggul kiri, luka robek luas di Anus (+)
- Penyebab kematian di duga karena multiple Trauma.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUS ARI YULIANTO Bin SUKIRNO** pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, sekira pukul 07.30 WIB, atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Jalan Wates - Purworejo Km. 9, Dusun Demen, Desa Demen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wates telah, **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, sekira pukul 07.30 WIB terdakwa mengemudikan 1 (Satu) unit Bus Hino PO. Antar Jaya No. Pol AD 1694 DF dari Yogyakarta menuju Purworejo, sesampainya di Jalan Wates - Purworejo Km. 9, Dusun Demen, Desa Demen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo terdakwa berusaha mendahului 1 (Satu) unit bus PO. Prayogo No. Pol AB 7115 JN yang berjalan dari arah Yogyakarta menuju arah Purworejo, saat itu terdakwa mengemudikan Bus Hino PO. Antar Jaya mendahului bus PO. Prayogo dari arah kanan, terdakwa pada saat mendahului bus PO. Prayogo melihat dari arah yang berlawanan berjalan dump truck menuju ke arah terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap menambah laju kendaraannya, saat bus yang dikemudikan oleh terdakwa dan dump



truck tersebut jaraknya sudah dekat karena ke kurang hati-hatian dan terdakwa terburu-buru kemudian terdakwa membanting kemudinya ke arah kiri, namun pada bagian belakang kiri Bus PO. Antar Jaya membentur bagian kanan depan Bus PO. Prayogo sehingga mengakibatkan Bus PO. Prayogo berjalan oleng kemudian terguling dan membentur 1 (Satu) unit mobil Chevrolet Spin No. Pol AB 1562 MC yang dikemudikan oleh Sdri. Verry Celly Anna.

- Bahwa akibat benturan antara Bus PO. Prayogo dan 1 (Satu) unit mobil Chevrolet Spin No. Pol AB 1562 MC yang dikemudikan oleh Sdr. Verry Celly Anna tersebut mengakibatkan 1 (Satu) unit mobil Chevrolet Spin No. Pol AB 1562 MC tersebut mengalami kerusakan dibagian depan diantaranya yaitu bumper depan dan kap mesin mengalami rusak.
- Bahwa tergulingnya Bus PO. Prayogo tersebut mengakibatkan penumpangnya yaitu korban Sdri. Joe Bie Noe mengalami luka-luka sebagaimana dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 011/RA/VER.21/X/16 tanggal 21 Oktober 2016 (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara) yang ditandatangani oleh dr. Sarwo Hardjono seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Rizki Amalia yang menyatakan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur tujuh puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala, luka memar pada punggung dan terasa nyeri. Tampak luka robek pada kaki kurang lebih 4 cm (Empat centimeter). Pada Korban mendapatkan perawatan mulai tanggal 12 Oktober 2016 s/d 15 Oktober 2016.
- Bahwa tergulingnya Bus PO. Prayogo tersebut mengakibatkan penumpangnya yaitu korban Sdr. Maksum mengalami luka-luka sebagaimana dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 011/RA/VER.20/X/16 tanggal 21 Oktober 2016 (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara) yang ditandatangani oleh dr. Sarwo Hardjono seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Rizki Amalia yang menyatakan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala dan patang tulang pada rusuk kiri. Pada Korban mendapatkan perawatan mulai tanggal 12 Oktober 2016 s/d 13 Oktober 2016.
- Bahwa tergulingnya Bus PO. Prayogo tersebut mengakibatkan penumpangnya yaitu korban Sdr. Kusnoto mengalami luka-luka sebagaimana dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 011/RA/VER.22/X/16 tanggal 21 Oktober 2016 (sebagaimana terlampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berkas Perkara) yang ditandatangani oleh dr. Sarwo Hardjono seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Rizki Amalia yang menyatakan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan robek pada kepala kurang lebih 7 cm (Tujuh Centimeter). Pada Korban mendapatkan perawatan mulai tanggal 12 Oktober 2016 s/d 13 Oktober 2016.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KETIGA

Bahwa terdakwa AGUS ARI YULIANTO Bin SUKIRNO pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, sekira pukul 07.30 WIB, atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Jalan Wates - Purworejo Km. 9, Dusun Demen, Desa Demen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wates telah, ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, sekira pukul 07.30 WIB terdakwa mengemudikan 1 (Satu) unit Bus Hino PO. Antar Jaya No. Pol AD 1694 DF dari Yogyakarta menuju Purworejo, sesampainya di Jalan Wates - Purworejo Km. 9, Dusun Demen, Desa Demen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo terdakwa berusaha mendahului 1 (Satu) unit bus PO. Prayogo No. Pol AB 7115 JN yang berjalan dari arah Yogyakarta menuju arah Purworejo, saat itu terdakwa mengemudikan Bus Hino PO. Antar Jaya mendahului bus PO. Prayogo dari arah kanan, terdakwa pada saat mendahului bus PO. Prayogo melihat dari arah yang berlawanan berjalan dump truck menuju ke arah terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap menambah laju kendaraannya, saat bus yang dikemudikan oleh terdakwa dan dump truck tersebut jaraknya sudah dekat karena ke kurang hati-hatian dan

Halaman 5 dari 12 perkara Nomor 27/PID/Sus/2017/PT YYK



terdakwa terburu-buru kemudian terdakwa membanting kemudinya ke arah kiri, namun pada bagian belakang kiri Bus PO. Antar Jaya membentur bagian kanan depan Bus PO. Prayogo sehingga mengakibatkan Bus PO. Prayogo berjalan oleng kemudian terguling dan membentur 1 (Satu) unit mobil Chevrolet Spin No. Pol AB 1562 MC yang dikemudikan oleh Sdri. Verry Celly Anna.

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bagian belakang kiri Bus PO. Antar Jaya yang dikemudikannya membentur bagian kanan depan Bus PO. Prayogo hingga mengakibatkan bus PO. Prayogo berjalan oleng dan kemudian terguling terdakwa kemudian menghentikan busnya, namun terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada para korban, yang terdakwa lakukan pada saat itu adalah terdakwa pergi meninggalkan bus yang dikemudikannya beserta penumpangnya dengan cara terdakwa menumpang bus lain ke arah Yogyakarta, kemudian dari Yogyakarta terdakwa menumpang bus ke arah Surakarta setelah itu dari kota Surakarta terdakwa menumpang bus menuju Kabupaten Karanganyar.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2017 Nomor Registrasi Perkara :PDM-95/O.4.12/Euh.2/12/2016.

Telah dituntut sebagai berikut :

1. melakukan tindak pidana Lalu Lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana Menyatakan Terdakwa AGUS ARI YULIANTO Bin SUKIRNO bersalah dalam "Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa AGUS ARI YULIANTO Bin SUKIRNO bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS ARI YULIANTO Bin SUKIRNO bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 312 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS ARI YULIANTO Bin SUKIRNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit bus Hino PO ANTAR JAYA Nopol AD 1694 DF beserta 1 (satu) lembar STNK No. 0235110000 an. PT. ANTAR JAYA PRIMA alamat Rejosari Rt. 03/05 Gayamdampo Kabupaten Karanganyar *dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;*
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum No. 791114460654 an. AGUS ARI YULIANTO *dikembalikan kepada terdakwa;*
 - 1 (satu) unit bus Mercedes Benz PO. PRAYOGO Nopol AB 7115 JN beserta 1 (satu) lembar STNK No.0186444/YG an. MARYANTO, SH alamat Kruwet Sumber Agung Moyudan Sleman *dikembalikan kepada pemiliknya melalui Sdr. Sujadi;*
 - 1 (satu) lembar SIB BII Umum No.650614230548 an. SUJAD *dikembalikan kepada Sdr. Sujadi;*
 - 1 (satu) unit Minibus Chevrolet Spin Nopol AB 1562 MC, 1 (satu) lembar STNK No. 10763612 an. NUR ENDAH PRIYANTI alamat Kaliwang Kidul Rt 05/02 Temon, Kulon Progo, 1 (satu) lembar SIM A No. 870914500321 an. VERRY CELLY ANNA *dikembalikan kepada Sdr. Verry Celly Anna .*
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Agus Ari Yulianto Bin Sukirno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan, kerusakan kendaraan dan mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sengaja tidak memberikan pertolongan;***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 7 dari 12 perkara Nomor 27/PID/Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit bus Hino PO ANTAR JAYA Nopol AD 1694 DF beserta 1 (satu) lembar STNK No. 0235110000 an. PT. ANTAR JAYA PRIMA alamat Rejosari Rt. 03/05 Gayamdampo Kabupaten Karanganyar *dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Agus Ari Yulianto*;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum No. 791114460654 an. AGUS ARI YULIANTO *dikembalikan kepada terdakwa Agus Ari Yulianto*;
 - 1 (satu) unit bus Mercedes Benz PO. PRAYOGO Nopol AB 7115 JN beserta 1 (satu) lembar STNK No.0186444/YG an. MARYANTO, SH alamat Kruwet Sumber Agung Moyudan Sleman *dikembalikan kepada pemiliknya melalui saudara Sujadi*;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum No.650614230548 an. SUJADI *dikembalikan kepada saudara Sujadi*;
 - 1 (satu) unit Minibus Chevrolet Spin Nopol AB 1562 MC, 1 (satu) lembar STNK No. 10763612 an. NUR ENDAH PRIYANTI alamat Kaliwang Kidul Rt 05/02 Temon, Kulon Progo, 1 (satu) lembar SIM A No. 870914500321 an. VERRY CELLY ANNA *dikembalikan kepada saudara Verry Celly Anna* .
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, berturut – turut :

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates bahwa pada tanggal 16 Maret 2016, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 13 Maret 2017 No. 174 / Pid.Sus / 2016 / PN Wat;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates bahwa pada tanggal 20 Maret 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 23 Maret 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 Maret 2017, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 24 Maret 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates ;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari dan membaca berkas yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 29 Maret 2017 masing - masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena belum memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi Putusan Pengadilan Yogyakarta tanggal 13 Maret 2017 No.174 / Pid.Sus/ 2017 / PN.Wat .,- dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 (tujuh) bulan, pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan baik dari korban sendiri, keluarga korban maupun masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan terlalu ringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 3 (tiga) dakwaan pertama melanggar dan diancam pidana pertama pasal 310 ayat (4) ke Dua melanggar dan diancam pasal 310 ayat (2) dan ke Tiga melanggar dan diancam pasal 312 Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ancaman tertinggi pasal dakwaan Jaksa tersebut adalah 6 (enam) tahun ditambah sepertiga dari ancaman hukuman pasal-pasal lainnya yang didakwakan maka pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama tidaklah memenuhi rasa keadilan untuk itu Majelis Hakim tingkat banding akan merubah pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa mengemudikan kendaraan Umum tidak hati-hati menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas menelan korban jiwa meninggal 1 (satu) luka-luka 2 (dua) serta ada kerusakan mobil lain yang menimbulkan kerugian materiil bagi orang lain ;
Terdakwa, maupun Perusahaan Oto bus yang dijalankannya tidak memberikan santuan kepada korban yang luka –luka maupun mobil yang rusak akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 13 Maret 2017 No.174/ Pid Sus/ 2016/ PN.Wat,- haruslah diperbaiki sepanjang pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat pasal. 310 ayat (4), pasal 310 ayat (2) dan pasal 312, Undang Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 13 Maret 2017 Nomor 174/Pid.Sus/ 2016/ PN Wat. yang dimintakan

Halaman 10 dari 12 perkara Nomor 27/PID/Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ARI YULIANTO BIN SUKIRNO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan, kerusakan kendaraan dan mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sengaja dengan tidak memberikan pertolongan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit bus HINO PO ANTAR JAYA Nopol AD 1694 DF beserta 1 (satu) lembar STNK No.0235110000 an. PT.ANTAR JAYA PRIMA alamat Rejosari Rt.03/05 Gayamdompo Kabupaten Karanganyar dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Agus Ari Yulianto Bin Sukirno
 - 1 (satu) lembar SIM B1 umum No.791114460654 an.Agus Ari Yulianto Bin Sukirno dikembalikan kepada Terdakwa tersebut
 - 1(satu) unit bus Mercedes Benz PO.PRAYOGO Nopol. AB 7115 JN beserta 1(satu) lembar STNK No.0816444/YG an. MARYANTO, SH alamat Kruwet Sumber Agung Moyudan Sleman dikembalikan kepada pemiliknya melalui saudara Sujadi
 - 1(satu) lembar SIM BII umum No.650614230548 an.SUJADI dikembalikan kepada saudara Sujadi;
 - 1 (satu) unit Minibus Chervolet Spin Nopol.AB 1562 MC, 1 (satu) lembar STNK No.10763612 an NUR ENDAH PRIYANTI alamat Kaliwang Kidul RT.05/02 Temon, Kulpn Progo, 1(satu) lembar SIM A No. 0870914500321 dan VERRY CELLY ANNA dikembalikan kepada saudara Verry Celly Anna.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017, oleh Kami, Syafwan Zubir, SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yunianto,SH. dan M.Syafruddin Adam,SH,- sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 April 2017, Nomor 27/Pen.Pid/2017/PTYK,- dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta Reti Ambar Susanti, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yoyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yunianto, SH

Syafwan Zubir, SH. MHum

Muhammad Syafruddin Adam, SH.

Panitera Pengganti

Reti Ambar Susanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)